



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)

Alamat: Jalan Andi Pangeran Pettarani Makassar

Telepon: (0411) 865677 Fax. (0411) 861377

Laman: www.unm.ac.id, email: tatausaha.bauk@unm.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
NOMOR 78/UN36/HK/2021
TENTANG
PENGANGKATAN TIM PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kualitas yang dihasilkan oleh suatu proses kegiatan di bidang administrasi, akademik dan umum dilingkungan Fakultas Matematika dan ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar, maka dipandang perlu mengangkat Tim Penjaminan Mutu;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1999 tentang Konversi IKIP menjadi Universitas;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknolgi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Makassar;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Makassar;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44754/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Makassar Periode Tahun 2020-2024;

Memperhatikan: bahwa membaca surat Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar Nomor : 066/UN36.1/KP/2021, tanggal 14 Januari 2021, tentang Pengangkatan Tim Penjaminan Mutu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR TENTANG PENGANGKATAN TIM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR TAHUN 2021;

- KESATU : Mengangkat mereka yang tercantum namanya pada lampiran surat keputusan ini, sebagai Tim Penjaminan Mutu Fakultas Matematika dan ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar Tahun 2021;
- KEDUA : Keputusan Rektor ini, mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 29 Januari 2021



Tembusan :

1. Mendikbud, Jakarta
2. Irjen Kemendikbud, Jakarta
3. Dirjen Dikti Kemendikbud, Jakarta
4. Para Wakil Rektor UNM, Makassar
5. Dekan FMIPA UNM, Makassar
6. Para Karo, UNM, Makassar
7. Kepala KPPN Makassar 1, Makassar
8. Bendahara Pengeluaran UNM, Makassar
9. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
NOMOR 78/UN36/HK/2021
TENTANG
PENGANGKATAN TIM PENJAMINAN
MUTU FAKULTAS MATEMATIKA DAN
ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
TAHUN 2021

- Pengarah : Drs. Suwardi Annas, M.Si., Ph.D.
(Dekan)
- Penanggungjawab : 1. Dr. Awi, M.Si.
(Wakil Dekan Bidang Akademik)
2. Dra. Hj. Sumiati Side, M.Si.
(Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan)
3. Drs. H. Sukri Nyompa, SH., M.Si., Ph.D.
(Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan)
4. Dr. Hj. Andi Asmawati, M.Si.
(Wakil Dekan Bidang Kerjasama Dan Pengembangan)
- Ketua : Hartati, S.Si., M.Si., Ph.D.
- Sekretaris : Suriati Eka Putri, S.Si., M.Si
- Anggota : 1. Sahlan Sidjara, S.Si., M.Si (Matematika)
2. Mutahharah Hasyim, S.Pd., M.Pd (Fisika)
3. A. Irma Suryani, S.Pd., M.Si. (Biologi)
4. Dr. Amal, S.Si., M.Si. (Geografi)
5. Muhammad Aqil Rusli, S.Pd., M.Pd. (Pend. IPA)
6. Zulkifli Rais, S.Pd., M.Si. (Statistika).
7. T.P. Harma, S.E.

Ditetapkan di Makassar



NIP 196607071991031003